



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **cerai gugat** antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 21 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan , Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ragil Widodo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat & Legal Consultant pada Law Office Himawan & Partners yang beralamat di Jalan Mustikasari Nomor 91, RT003, RW005, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 262/K/2/2023/PA.JT tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 31 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Abidzar, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum "Abinas & Rekan" yang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Danau Dibawah Nomor 36.B, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 194/K/2/2023/PA.JT tanggal 7 Februari 2023 selanjutnya disebut dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'idah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak Pembanding dan Terbanding), laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 20% (dua puluh prosen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, pada tanggal 16 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.JT, pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, pada tanggal 20 Juni 2023 dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang pada intinya Pemanding tidak keberatan terhadap gugatan cerai Terbanding karena Pemanding menyadari tujuan perkawinan tidak dapat tercapai apabila dari salah satu pihak sudah bertekad untuk mengakhiri perkawinan, akan tetapi Pemanding menolak dalil yang menjadi alasan Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemanding kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir, sedangkan apabila dianalisa yang utuh dan menyeluruh dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lain dan menghubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemanding, maka fakta yang diperoleh adalah bukan Pemanding yang tidak mencukupi nafkah lahir Terbanding, melainkan Terbanding yang selalu merasa kurang meskipun kebutuhan-kebutuhan pokok dan mendasar telah tercukupi, oleh karena itu Terbanding tidak memenuhi syarat untuk

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai pemegang hak asuh anak, dikarenakan standar kecukupan nafkah lahir Terbanding sangat tinggi terbukti dengan Terbanding melakukan transaksi pinjaman *on line* melalui beberapa aplikasi pinjaman *on line* yang jumlahnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga dianggap boros yang menyebabkan tidak ada hak *hadhanah* bagi orang yang boros, dan sifat dan kebiasaan Terbanding boros itu akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 13 Juni 2023, Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.JT;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (Anak Pemanding dan Terbanding), laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Maret 2021 berada dalam

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan, Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 4 Juli 2023, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 7 Juli 2023, yang pada intinya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 11 Juli 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Pemanding tidak memeriksa Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 11 Juli 2023 Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 11 Juli 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 11 Juli 2023

Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 27 Juli 2023, dan karena perkara *a quo* adalah perkara *e qourt* maka pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Para Pihak sudah dilakukan secara *e court*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Juni 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'idah* 1444 *Hijriah* dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



## Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asril Lussa, S.H, M.H., sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Maret 2023, menyatakan tidak berhasil merukunkan para pihak, karena Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pemanding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara *litigatif*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Terbanding mohon diceraikan dari Pemanding dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak rukun sejak September 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak bertutur kata yang baik terhadap Penggugat, tidak jarang keluar perkataan dengan nada tinggi;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan kalau memberi saat berikutnya diminta kembali dengan berbagai alasan;
- c. Tergugat marah kalau dimintai uang, maka Penggugat minjam *on line* dan Tergugat tidak mau membayarnya. Sejak Penggugat bekerja Tergugat sering minta uang kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



- d. Tergugat sering memaksa untuk berhubungan intim walaupun masih dalam menstruasi;
- e. Tergugat pernah mengancam akan menghancurkan hidup Penggugat apabila mengajukan gugatan cerai;

Dengan kondisi rumah tangga yang tersebut di atas, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding berpisah rumah sejak awal Januari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dan tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis mulai bulan September 2020, karena pada bulan itu sedang gencar untuk program hamil yang tentu hubungan sangat harmonis, demikian pula tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Januari 2023, karena pada tanggal 29 Januari 2023 Terbanding dengan Pembanding bersama anak masih kumpul makan bersama keluarga di sebuah restoran di Tangerang;

Bahwa tidak benar komunikasi tidak baik dan suara Tergugat memang besar bukan berarti marah, kemudian tidak benar Tergugat tidak memberi uang cukup, karena gaji sudah diberikan semua pada Penggugat, kalau Tergugat minta uang kepada Penggugat itu hal yang wajar saja karena Tergugat juga memerlukan uang seperti transportasi;

Bahwa Tergugat tidak tahu Penggugat meminjam uang secara *on line*, namun baru diketahui setelah tingkahnya aneh-aneh dan ternyata ada orang yang menagih pembayaran atas pinjamannya;

Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk minum alkohol juga memaksa hubungan intim walaupun sedang menstruasi;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Bahwa Tergugat menolak Permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dengan kenaikan 20% (dua puluh persen pertahun sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Pembanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang senyatanya kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun, sulit dirukunkan karena Terbanding sudah menunjukkan keenggannya untuk kembali membina rumah tangga dengan Pembanding dan puncaknya telah pisah sejak awal Januari 2023, Terbanding pergi membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Duren Sawit tanpa memberitahu Pembanding dan tidak mau pulang kerumah tempat tinggal bersama di Tangerang Selatan, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi Terbanding yaitu ibu kandung dan bapak kandungnya yang membenarkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) (vide Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menyimpulkan bahwa gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding harus dikabulkan;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



Bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah didasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga puncaknya antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cekcok dan tidak tinggal serumah lagi, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang menegaskan bahwa "jika perceraian yang didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut terjadi"*; demikian juga pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Maratu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan artinya:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfa’atnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding memenuhi unsur-unsur *broken marriage*, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah pecah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Tergugat terbukti telah gagal dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki Qur'an Surat An-Nisaa ayat 34, jo. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, kemudian telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sejak tanggal 30 Januari 2023 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi bersama Tergugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan "Gugatan dapat diterima apabila Tergugat (dalam perkara *a quo* harus dibaca Penggugat) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama";

Bahwa, Pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Terbanding yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat/Terbanding agar diceraikan dari Tergugat/Pembanding cukup beralasan oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.



**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Rekonvensi yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Vifaldy Alvaro Astasetya umur 3 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi yang telah digunakan untuk melunasi tagihan hutang pinjaman online Tergugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak asuh anak telah dipertimbangkan dan diputus pada Konvensi, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar maka tidak perlu lagi dipertimbangkan di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan hutang pinjaman online Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang intinya keberatan dan menolak hak pengasuhan anak/*hadhanah* diberikan kepada Terbanding, namun keberatan banding Pembanding dalam memori bandingnya tersebut bersifat pengulangan yang telah dituangkan dalam jawaban dan dupliknya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Vifaldy Alvaro Astasetya usia masih dibawah umur, memerlukan kasih sayang seorang ibu, seorang ibu lebih diutamakan dalam mengasuh dan memelihara anaknya, seorang ibu lebih mempunyai kedekatan dengan anaknya ketimbang ayahnya, karena

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



dialah yang mengandung sekian lama dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, ibu dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara mendidik anak serta mempunyai rasa sabar yang lebih ketimbang seorang ayah dalam merawat, mendidik serta membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bukanlah *littamlik* (untuk dimiliki) karena anak bukanlah barang melainkan untuk atau *liilintifaa* yaitu untuk kemaslahatan tumbuh kembang, kesehatan kesejahteraan dan kecerdasan anak tersebut, oleh karena itu meskipun anak yang bernama (Anak Pemanding dan Terbanding) berada di bawah asuhan ibu kandungnya/Terbanding, tidak berarti dialah yang menguasainya, namun Terbanding harus memberikan akses yang cukup kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pemanding, menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama MARI tahun 2017, Pemanding dapat mengajukan gugatan Pencabutan Hak Asuh anak/*hadhanah* terhadap Terbanding, dan oleh karena hak asuh anak berada pada Terbanding, maka bagi Pemanding diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak tersebut yang harus dibayarkan melalui Terbanding/ibunya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, hal ini sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99, yang artinya "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulq'adah* 1444 *Hijriah* sudah tepat

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya dan perbaikan tentang kenaikan biaya hidup anak yang semula di putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur sebesar 20% (dua puluh persen) disesuaikan dengan kenaikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriah* dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak Pemanding dan Terbanding), laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 16 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan keharusan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1444 Hijriah oleh kami **Drs. Dadang Syarif**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.**, dan **Drs. Muhammad Akyas** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1444 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nurlaelah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H. Damsyi, M.H.**

ttd.

**Drs. Muhammad Akyas**

**Ketua Majelis**

ttd.

**Drs. Dadang Syarif.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Nurlaelah, S.H**

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)